



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
KANTOR POLISI SEKTOR KANIGARAN DAN KEDOPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pembangunan Kantor Polisi Sektor Kanigaran dan Kedopok oleh Kepolisian Republik Indonesia, perlu didukung dengan penyediaan lahan untuk pembangunan kantor oleh Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kantor Polisi Sektor Kanigaran dan Kedopok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN KANTOR POLISI SEKTOR KANIGARAN DAN KEDOPOK.

Pasal 1

Lokasi untuk pembangunan Kantor Polisi Sektor (Polsek) Kanigaran ditetapkan di Jalan Citarum Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo dan Kantor Polisi Sektor (Polsek) Kedopok ditetapkan di Jalan Serayu Kelurahan Jrebeng Kulon Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo.

Pasal 2

Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, didirikan diatas Brang Milik Daerah Kota Probolinggo dengan lahan yang dibutuhkan untuk masing-masing Kantor Polisi Sektor (Polsek) sebagai berikut :

a. Polsek Kanigaran :

1. Luas Tanah yang diperlukan : 750 M²

2. Status : Hak Pakai Nomor 17
3. Kode Barang : 01.01.02.01.07
4. Kode Register : 0550

b. Polsek Kedopok :

1. Luas Tanah yang diperlukan : 753,70 M²
2. Status : Hak Pakai Nomor 02
3. Kode Barang : 01.01.02.01.07
4. Kode Register : 0057

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Agustus 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 1 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014